



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 149 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN TERENTANG KABUPATEN KUBU RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dan menindaklanjuti Surat Pengunduran Diri Sekretaris PPS Desa Sungai Radak Satu atas nama Dolfi Tigor Tairas dan Staf Sekretariat PPS Desa Terentang Hilir atas nama Meise Cristian Vierry;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Kepala Desa Betuah Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Betuah Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Keputusan Kepala Desa Permata Nomor 07/2005/TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Kepala Desa Sungai Radak Baru Nomor 07/6112011/TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Radak Baru Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Kepala Desa Sungai Dungun Nomor 7/6112042009/TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Dungun Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Keputusan Kepala Desa Sungai Radak Dua Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Radak Dua Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Terentang Hilir Nomor 13/2003/TAHUN 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Desa Terentang Hilir Nomor 23/2003/TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Teluk Empening Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Empening Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Terentang Hulu Nomor 30/002/TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Terentang Hulu Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Teluk Bayur Nomor 38/2010/TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Bayur Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Sungai Radak Satu Nomor 84/2007/TAHUN 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Desa Sungai Radak Satu Nomor 85/TAHUN 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Sungai Radak Satu Nomor 84/2007/TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Radak Satu Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN TERENTANG KABUPATEN KUBU RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni melakukan Perubahan pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Radak Satu dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Terentang Hilir sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Ditetapkan di Sungai Raya

Pada tanggal 15 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM,

SEKRETARIAT

RATNO PURWANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 149 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN TERENTANG KABUPATEN
KUBU RAYA UNTUK PEMILU TAHUN 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN TERENTANG KABUPATEN KUBU RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	Hieronimus Heru	Laki-Laki	Betuah	Sekretaris PPS
2	Aprido Edo	Laki-Laki	Betuah	Staf Ur. Tata Usaha, Keuangan & Logistik Pemilu dan Pemilihan
3	Kristoporos Julianto Adi Rizki	Laki-Laki	Betuah	Staf Ur. TPP dan Pemilihan, Partisipasi Humas dan hukum
1	Ervita Dwi Maya Putri	Perempuan	Permata	Sekretaris PPS
2	Rita	Perempuan	Permata	Staf Ur. Tata Usaha, Keuangan & Logistik Pemilu dan Pemilihan
3	Abdurrohman	Laki-Laki	Permata	Staf Ur. TPP dan Pemilihan, Partisipasi Humas dan hukum
1	Totok Hadi Wibarto	Laki-Laki	Radak Baru	Sekretaris PPS
2	Wahyu Widodo	Laki-Laki	Radak Baru	Staf Ur. Tata Usaha, Keuangan & Logistik Pemilu dan Pemilihan
3	Kamariah	Perempuan	Radak Baru	Staf Ur. TPP dan Pemilihan, Partisipasi Humas dan hukum

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	Syarif Japar	Laki-Laki	Sungai Dungun	Sekretaris PPS
2	Dias Ferdias	Laki-Laki	Sungai Dungun	Staf Ur. Tata Usaha, Keuangan & Logistik Pemilu dan Pemilihan
3	Sulistia Ningrum	Perempuan	Sungai Dungun	Staf Ur. TPP dan Pemilihan, Partisipasi Humas dan hukum
1	Ponco Sucipto, S.Pd	Laki-Laki	Sungai Radak Dua	Sekretaris PPS
2	Dedi Budiyanto, S.Pd.I	Laki-Laki	Sungai Radak Dua	Staf Ur. Tata Usaha, Keuangan & Logistik Pemilu dan Pemilihan
3	Indah Fitriani	Perempuan	Sungai Radak Dua	Staf Ur. TPP dan Pemilihan, Partisipasi Humas dan hukum
1	Sunaryo	Laki-Laki	Sungai Radak Satu	Sekretaris PPS
2	Indah Kartika Sari	Perempuan	Sungai Radak Satu	Staf Ur. Tata Usaha, Keuangan & Logistik Pemilu dan Pemilihan
3	Ananto Waskito	Laki-Laki	Sungai Radak Satu	Staf Ur. TPP dan Pemilihan, Partisipasi Humas dan hukum
1	Rendi	Laki-Laki	Teluk Bayur	Sekretaris PPS
2	Taufik	Laki-Laki	Teluk Bayur	Staf Ur. Tata Usaha, Keuangan & Logistik Pemilu dan Pemilihan
3	Asdedi	Laki-Laki	Teluk Bayur	Staf Ur. TPP dan Pemilihan, Partisipasi Humas dan hukum
1	Tisha Pinthorini	Perempuan	Teluk Empening	Sekretaris PPS
2	Rofi'ah	Perempuan	Teluk Empening	Staf Ur. Tata Usaha, Keuangan & Logistik Pemilu dan Pemilihan
3	Martini	Perempuan	Teluk Empening	Staf Ur. TPP dan Pemilihan, Partisipasi Humas dan hukum
1	Mardiansyah	Laki-Laki	Terentang Hilir	Sekretaris PPS
2	Herkulanus	Laki-Laki	Terentang Hilir	Staf Ur. Tata Usaha, Keuangan & Logistik Pemilu dan Pemilihan
3	Hairi Ibrahim	Laki-Laki	Terentang Hilir	Staf Ur. TPP dan Pemilihan, Partisipasi Humas dan hukum

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	Ita	Perempuan	Terentang Hulu	Sekretaris PPS
2	Nuryadi	Laki-Laki	Terentang Hulu	Staf Ur. Tata Usaha, Keuangan & Logistik Pemilu dan Pemilihan
3	Moh. Jaelani	Laki-Laki	Terentang Hulu	Staf Ur. TPP dan Pemilihan, Partisipasi Humas dan hukum

Ditetapkan di Sungai Raya

Pada Tanggal 15 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM,

